



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**

**KPPD DIY DI KAB. SLEMAN**

Jalan Magelang KM 12,5 Krapyak Triharjo Sleman Telp. (0274) 868563, Fax (0274) 867963  
Email : samsatsleman@yahoo.co.id, kauptd\_kppdsleman@jogjapro.go.id. Kode pos - 55514

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH  
DI KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR : 061/00698**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN  
DAN PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH  
DI KABUPATEN SLEMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat implementasi Budaya Pemerintahan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kabupaten Sleman sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Gubernur No 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan yang mengamanatkan untuk membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) dan menunjuk Agen Perubahan.
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) dan berkoordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi Instansi, terkait dengan Area Manajemen Perubahan perlu diangkat Personalia ASN dilingkungan KPPD DIY Di Kabupaten Sleman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Di Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan dan Penunjukan Agen Perubahan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;
  5. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan;
  6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 11/DPPA/2020 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perubahan (DPA SKPD) KPPD Di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan dan Penunjukan Agen Perubahan Tahun Anggaran 2020.
- KESATU : Menunjuk Personil pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagaimana dalam lampiran I :
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab personalia sebagaimana diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
1. Mengaktualisasikan nilai-nilai budaya pemerintahan SATRIYA antara lain :
    - a. Pemahaman terhadap makna bekerja;
    - b. Sikap terhadap pekerjaan atau yang dikerjakan;
    - c. Sikap terhadap lingkungan pekerjaan;
    - d. Sikap terhadap waktu;
    - e. Sikap terhadap alat yang digunakan untuk bekerja;
    - f. Etos kerja; dan
    - g. Perilaku ketika bekerja atau mengambil keputusan;
  2. Melaksanakan budaya pemerintahan antara lain :
    - a. Meningkatkan kerjasama antar individu, antar kelompok dan antar unit kerja;
    - b. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keselarasan dalam organisasi;
    - c. Memperlancar komunikasi dan hubungan kerja;
    - d. Menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif;
    - e. Mengeliminir hambatan-hambatan psikologis dan kultural; dan
    - f. Menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga merangsang kreatifitas pegawai dan pada akhirnya meningkatkan kinerja instansi dan peningkatan pelayanan publik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Pelayanan Pajak Daerah Di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di : SLEMAN  
Pada Tanggal : 11 Februari 2020

KEPALA



YB Indraswari Wijaya, SII  
NIP : 19630623 198912 2 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Kepala Inspektorat DIY ;
3. Kepala BPKA DIY ;
4. Kepala Biro Hukum SETDA DIY ;
5. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan;  
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK DARAH DIY DI KAB SLEMAN  
NOMOR :061/ 00698  
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA  
PEMERINTAHAN DAN PENUNJUKAN AGEN  
PERUBAHAH

SUSUNAN PERSONALIA  
KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN  
DAN PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAH

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Penanggung Jawab	Yb. Indraswari. Wijaya. SH	Kepala
2	Ketua	Totok Jaka Suwarta. SH	Kepala Seksi Pembukuan dan Penagihan
3	Sekretaris	Samin, ST	Kasubag Tata Usaha
4	Anggota	Budi Riyanto. SH	Kasubag Pendaftaran dan Penetapan
5	Anggota	Riyadi. SH	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
6	Anggota	Dwi Asmoro, SE	Pengelola Penagihan dan Pengawasan
7	Anggota	Bandono	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi
8	Anggota	Elly Pratiwi, SE	Pengadministrasi Pajak

KEPALA



YB Indraswari Wijaya, SH  
NIP : 19630623 198912 2 002